


Rencana Strategis

Unit Penjaminan Mutu Internal



UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG
2018-2031

 SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG		
Nomor Dokumen	001/Renstra-UPMI/2018/X/001		
Tanggal Pembuatan	1 November 2018	Versi	-
Tanggal Revisi	-	Versi	-
Disahkan Oleh	Casthelia Kartika, D.Th.		

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Dibuat	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPMI		13 Oktober 2018
Ditetapkan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua		28 Oktober 2018

I VISI DAN MISI UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Visi dan Misi Unit Unit Penjaminan Mutu Internal merupakan penjabaran dari Visi dan Misi STT Amanat Agung. Sebagai perwujudan secara unik bagi Unit Unit Penjaminan Mutu Internal maka disusun Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi Unit Unit Penjaminan Mutu Internal yang kredibel dan akuntabel demi terwujudnya budaya mutu di lingkungan STT Amanat Agung.

Makna dari masing-masing kata pada rumusan visi adalah sebagai berikut:

1. Kredibel, konsisten menunjukkan kinerja pelaksanaan Unit Penjaminan Mutu Internal.
2. Akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan Unit Penjaminan Mutu Internal.
3. Budaya mutu, meningkatkan mutu secara berkesinambungan secara konsisten.

Misi

Misi Unit Unit Penjaminan Mutu Internal STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya mutu secara berkelanjutan di STT Amanat Agung.
2. Mengembangkan sistem Unit Penjaminan Mutu Internal berbasis output dan outcomes.
3. Melaksanakan sistem Unit Penjaminan Mutu Internal di setiap program studi melalui kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).
4. Memfasilitasi program studi dalam mempersiapkan proses untuk mendapatkan
5. pengakuan dari lembaga akreditasi nasional dan internasional.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Unit Unit Penjaminan Mutu Internal STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

1. Menjamin tercapainya standar mutu STT Amanat Agung secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga bertumbuhkembang budaya mutu.
2. Meningkatkan sistem Unit Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Diterapkan dan dikembangkannya dokumen SPMI secara sistemik dan berkelanjutan.
4. Dokumen SPMI terdiri atas: dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.
5. Mendorong peningkatan kemampuan pengembangan budaya mutu melalui *benchmarking* nasional, dan Internasional.

II. RENCANA STRATEGIS UNIT UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1.1 Rencana Strategis Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Rencana Strategis Unit Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu rencana strategis pengembangan pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan Rencana Strategis STT Amanat Agung.

Rencana Strategis Unit Penjaminan Mutu Internal berisi tentang pengalokasian, dan pengelolaan audit mutu dalam rangka pengembangan budaya mutu. Disamping itu renstra juga memuat pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri dan kompetensi.

Perencanaan Audit Mutu disusun bukan hanya sebagai sebuah kegiatan regular, melainkan sebagai sebuah upaya peningkatan yang dilakukan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya mutu yang berkelanjutan (*kaizen*).

Renstra Unit Penjaminan Mutu Internal merupakan identitas eksistensi institusi, arah kebijakan dan sarana pengambilan keputusan dalam Unit Penjaminan Mutu Internal untuk dua periode (15 tahun) ke depan. Penentuan jarak waktu didasarkan kepada kurun jabatan Ketua dan dinamika perkembangan Pendidikan tinggi serta peta jalan (road map) Unit Penjaminan Mutu Internal. Pelaksanaan penyusunan Renstra Unit Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung didasarkan tentang Pendidikan tinggi dan juga mempertimbangkan dinamika peraturan dan perundangan dalam bidang Pendidikan dan BAN-PT serta Lembaga Akreditasi Internasional.

1.2 Dasar Pemikiran

Ada beberapa kebijakan dan aspek legal yang digunakan dalam penyusunan Renstra Unit Penjaminan Mutu Internal STTAA, baik aspek legal nasional, regional maupun lokal STTAA. Beberapa diantaranya:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PT;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi (Permenristek) Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

10. SK Ketua STT Amanat Agung Tentang Organisasi dan Tata Kelola STT Amanat Agung.

Dalam mengintegrasikan antara kebijakan yang telah digariskan oleh negara dan kebijakan secara internal, maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Unit Penjaminan Mutu Internal STT Amanat Agung.





Gambar 1. Dasar penyusunan Rencana Strategis Unit Penjaminan Mutu Internal

Proses PPEPP



Manajemen SPMI

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Penetapan Standar

Pelaksanaan Standar

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar

1.3 Rencana Strategis Pengembangan Unit Penjaminan Mutu Internal STT Amanat Agung

Rencana Strategis pengembangan UPMI didesain secara terintegrasi dan terstruktur berdasarkan tridharma pendidikan tinggi, ranah pelaku dan peta jalan (*road map*). Terstruktur dan terintegrasi dalam tiga aspek dari institusi yaitu antara pendidikan, penelitian dan pengabdian. Audit Mutu Internal merupakan salah satu luaran dari penjaminan mutu internal dan hasil evaluasinya akan memberi masukan untuk perbaikan mutu berkelanjutan (**continuous quality improvement**) melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pada gilirannya hal itu akan berkontribusi kepada peningkatan mutu institusi. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan Good University Governance (GUG) sehingga terbentuk budaya mutu (**culture quality**)

Peta jalan (*road map*) UPMI yang dibuat berdasarkan pada tahapan-tahapan peningkatan mutu yang semakin luas jangkauannya. Hal ini dapat terlihat pada table berikut:

Tahun	Periode	Penjelasan
2018 – 2022	Periode Penguatan	Periode ini menguatkan SPMI pada semua unit agar terlaksana dengan baik dan efektif.
2022-2026	Periode Unggul	Periode ini menghasilkan unit-unit yang unggul di STT Amanat Agung karena SPMI dan SPME terlaksana dengan maksimal.
2026-2031	Periode Internasional	Periode ini menghasilkan unit-unit yang mampu berbicara pada kancah internasional.

Unit Penjaminan Mutu Internal bukan hanya memperhatikan peningkatan mutu pada unit kerja tetapi juga peningkatan SDM. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun pengembangan SDM (dosen) dijadikan bagian dari Renstra Ketua, SDM (tendik) dijadikan bagian Renstra Wakil Ketua Bidang Akademik dan Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.